

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : Aisyiyah Kelurahan Pisang
Alamat : Kelurahan Pisang Kec Pauh

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

Nama : Aisyiyah 18
Alamat : Kelurahan Pisang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum " pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 12 Juli 2000
Kepala Kantor wilayah
Departemen Pendidikan
Nasional
Propinsi Sumatera Barat.
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Padang



Tembusan Yth

1. Walikota Padang
2. Kakanwil Depdiknas Prop.sumbar (sebagai laporan)
3. Kakadediknascam
4. Ketua yayasan